



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **YOHANES UNAWEKLA;**-----

Tempat lahir : Ambon;-----

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Januari 1986;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Imroing, Kecamatan Pulau-Pulau Babar,  
Kabupaten Maluku Barat Daya;

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Petani;-----

2. Nama lengkap : **ISBERTUS IMASULY;**-----

Tempat lahir : Imroing;-----

Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 14 September 1980;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Imroing, Kecamatan Pulau-Pulau Babar,  
Kabupaten Maluku Barat Daya;

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Petani;-----

3. Nama lengkap : **ELISA YAUPLY;**-----

Tempat lahir : Desa Imroing;-----

Halaman 1 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 01 September 1980;-----  
 Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
 Kebangsaan : Indonesia;-----  
 Tempat tinggal : Desa Imroing, Kecamatan Pulau-Pulau Babar,  
 Kabupaten Maluku Barat Daya;  
 Agama : Kristen Protestan;-----  
 Pekerjaan : Petani;-----

4. Nama lengkap : **DESIANUS UNAWEKLA**;-----

Tempat lahir : Desa Imroing;-----  
 Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Desember 1982;-----  
 Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
 Kebangsaan : Indonesia;-----  
 Tempat tinggal : Desa Imroing, Kecamatan Pulau-Pulau Babar,  
 Kabupaten Maluku Barat Daya;  
 Agama : Kristen Protestan;-----  
 Pekerjaan : Petani;-----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, penahanan kota, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, penahanan kota, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;-----

----- Para Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 31/ Pen.Pid.B/2014/PN Sml., tanggal 27 Juni 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 31.HS/Pen.Pid.B/2014/PN Sml., tanggal 27 Juni 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. YOHANES UNAWEKLA, terdakwa II. ISBERTUS IMASULI, terdakwa III. ELISA YAUPLI dan Terdakwa IV. DESIANUS UNAWEKLA bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YOHANES UNAWEKLA, terdakwa II. ISBERTUS IMASULI, terdakwa III. ELISA YAUPLI dan Terdakwa IV. DESIANUS UNAWEKLA dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan kota, dengan perintah agar para terdakwa ditahan di Rutan;-----
3. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan :-----

Halaman 3 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa telah meninggalkan isteri dan anak di kampung, dan Para Terdakwa tidak tahu, dengan apa yang terjadi dengan isteri dan anak di kampung;-----
2. Terdakwa III adalah Majelis Gereja, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV adalah koordinator unit, banyak tugas pelayanan yang harus dilakukan, dan persiapan pemilihan Majelis Jemaat periode 2015-2020;-----
3. Masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan, dan ditandatangani Lembaga gereja di tingkat kecamatan;-----
4. Para Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
5. Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengajukan permohonan keringanan hukumannya, juga mengajukan Surat Pernyataan Damai, tertanggal 26 Juni 2014;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

## **KESATU :**

----- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS UNAWEKLA Alias ANIS, Terdakwa II ISBERTUS IMASULI Alias AIS, Terdakwa III. ELISA YAUPPLY Alias ELI, dan Terdakwa IV. DESIANUS UNAWEKLA Alias DESI, pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2012, bertempat di jalan raya didepan rumah saudara GUSTAF UNAWEKLA desa Imroing, Kec. Pp. Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, ***secara terang-terangan atau di depan umum dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**barang** yaitu terhadap diri Saksi Korban SANDI UNWARU Alias SANDI yang mereka terdakwa lakukan dengan perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika sedang dilakukan ibadah minggu oleh anggota Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 di Rumah saudara DIRK UNAWEKLA, tiba-tiba ada orang yang melempar rumah tempat ibadah kemudian saksi korban SANDI UNWARU keluar dan melihat ada 2 (dua) orang majelis jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) datang dan menegur saksi korban dengan mengatakan “BAPAK PENDETA MANA?” dan dijawab oleh saksi korban “ADA DI DALAM” kemudian mereka bertanya lagi “SIAPA SURUH KAMONG BERIBADAH BELUM ADA IJIN JADI JANGAN BERIBADAH DULU” tiba-tiba datang saudara EDO UNAWEKLA membawa sebuah pentungan karet dan memukul saudara JONETRI UNWARU, tidak lama kemudian datang massa dan kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri. Selanjutnya massa memanggil saksi korban katanya Bapak Kepala Desa memanggil saksi Korban, kemudian saksi korban dibawa oleh saudara AMUS UNAWEKLA dan massa lainnya diikuti oleh Terdakwa III. ELISA YAUPLY yang berjalan dibelakang saksi korban dan Terdakwa I. YOHANES UNAWEKLA serta Terdakwa II. ISBERTUS IMASULY yang berjalan dibelakang Terdakwa III. ELISA YAUPLY;-----
- Bahwa selanjutnya ditengah perjalanan menuju rumah Kepala Desa, tepatnya di depan rumah saudara GUSTAF UNAWEKLA, Terdakwa III. ELISA YAUPLY langsung melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan dengan cara meninju ke arah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kena pada bagian pelipis dan dahi korban hingga korban terjatuh. Pada saat terdakwa III. ELISA YAUPLY sedang memukul korban hingga terjatuh, Terdakwa I. YOHANES UNAWEKLA dan terdakwa II. ISBERTUS IMASULY mendekati korban dan langsung melakukan pemukulan, terdakwa II. ISBERTUS IMASULY melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali kena pada belakang kepala saksi korban dilanjutkan dengan pukulan kedua kena pada bagian rusuk kiri korban dan pukulan ketiga kena pada bagian punggung korban, Terdakwa I. YOHANES UNAWEKLA melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju kena pada pelipis kiri korban, setelah Terdakwa I.

Halaman 5 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES UNAWEKLA memukul korban, datang Terdakwa IV. DESIANUS UNAWEKLA dan langsung memukul korban yang dalam keadaan jatuh dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju kena pada bagian mata kiri sehingga korban merasa kesakitan;-----

- Bahwa perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban dilakukan ditempat terbuka atau jalan umum yang dapat dilihat oleh khalayak/orang banyak;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban, menyebabkan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 183 / 162 / VII / 2012 tanggal 17 Juli 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adriana J. Ruimassa, dokter Pemeriksa yang bekerja pada Puskesmas Perawatan Tapa Kec. Pp. Babar Kab. Maluku Barat Daya;-----

Hasil Pemeriksaan :-----

## 1. Keadaan Umum.

- Tingkat Kesadaran : GCS 15 (sadar baik)
- Tensi : 120/90mmHg
- Denyut nadi : 84x per menit
- Pernapasan : 16 x per menit
- Suhu tubuh : Normal

## 2. Kelainan-kelainan Fisik.

- Terdapat benjolan pada kepala bagian kiri dengan diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter, kulit sama dengan sekitar dan nyeri bila ditekan.
- Mata kiri bengkak dan terdapat luka memar disekitar mata. Pada selaput bening bagian dalam mata kiri terdapat resapan darah. Mata kanan bengkak dan terdapat luka memar disekitar mata.
- Pelipis kiri memar, bengkak dan nyeri bila ditekan.
- Pangkal hidung memar dan bengkak serta terdapat luka lecet dengan diameter kurang lebih dua mili meter
- Bibir kiri atas bagian dalam memar sedangkan bibir kiri bawah memar serta terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih tujuh milimeter kali satu milimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rusuk kiri bengkak dan nyeri bila ditekan.

### 3. Tindakan dan pengobatan

Korban diberi pengobatan antibiotik, anti nyeri dan anti radang.

### 4. Rencana Pengelolaan

Selain mendapat perawatan, korban dinyatakan boleh pulang oleh dokter.

### Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 37 tahun. Ditemukan benjolan pada kepala bagian kiri dengan diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter, kulit sama dengan sekitar dan nyeri bila ditekan. Mata kiri bengkak dan terdapat luka memar disekitar mata. Pada selaput bening bagian dalam mata kiri terdapat resapan darah. Mata kanan bengkak dan terdapat luka memar disekitar mata. Pelipis kiri memar, bengkak dan nyeri bila ditekan. Pangkal hidung memar dan bengkak serta terdapat luka lecet dengan diameter kurang lebih dua mili meter. Bibir kiri atas bagian dalam memar sedangkan bibir kiri bawah memar serta terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih tujuh milimeter kali satu milimeter. Rusuk kiri bengkak dan nyeri bila ditekan.

Semua keadaan tersebut diatas terjadi karena persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

### ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS UNAWEKLA Alias ANIS, Terdakwa II ISBERTUS IMASULI Alias AIS, Terdakwa III. ELISA YAUPPLY Alias ELI, dan Terdakwa IV. DESIANUS UNAWEKLA Alias DESI, pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2012, bertempat di jalan raya didepan rumah saudara GUSTAF UNAWEKLA desa Imroing, Kec. Pp. Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **secara bersama-sama melakukan penganiayaan** terhadap diri saksi korban SANDI UNWARU Alias SANDI yang para terdakwa lakukan dengan perbuatan sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml



- Bahwa berawal ketika sedang dilakukan ibadah minggu oleh anggota Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 di Rumah saudara DIRK UNAWEKLA, tiba-tiba ada orang yang melempar rumah tempat ibadah, kemudian saksi korban SANDI UNWARU keluar dan melihat ada 2 (dua) orang majelis jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) datang dan menegur saksi korban dengan mengatakan “BAPAK PENDETA MANA?” dan dijawab oleh saksi korban “ADA DI DALAM” kemudian mereka bertanya lagi “SIAPA SURUH KAMONG BERIBADAH BELUM ADA IJIN JADI JANGAN BERIBADAH DULU” tiba-tiba datang saudara EDO UNAWEKLA membawa sebuah pentungan karet dan memukul saudara JONETRI UNWARU, tidak lama kemudian datang massa dan kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri. Selanjutnya massa memanggil saksi korban katanya Bapak Kepala Desa memanggil saksi Korban, kemudian saksi korban dibawa oleh saudara AMUS UNAWEKLA dan massa lainnya diikuti oleh Terdakwa III. ELISA YAUPLY yang berjalan dibelakang saksi korban dan Terdakwa I. YOHANES UNAWEKLA serta Terdakwa II. ISBERTUS IMASULY yang berjalan dibelakang Terdakwa III. ELISA YAUPLY;-----
- Bahwa selanjutnya ditengah perjalanan menuju rumah Kepala Desa, tepatnya di depan rumah saudara GUSTAF UNAWEKLA, Terdakwa III. ELISA YAUPLY langsung melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan dengan cara meninju ke arah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kena pada bagian pelipis dan dahi korban hingga korban terjatuh. Pada saat terdakwa III. ELISA YAUPLY sedang memukul korban hingga terjatuh, Terdakwa I. YOHANES UNAWEKLA dan terdakwa II. ISBERTUS IMASULY mendekati korban dan langsung melakukan pemukulan, terdakwa II. ISBERTUS IMASULY



melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali kena pada belakang kepala saksi korban dilanjutkan dengan pukulan kedua kena pada bagian rusuk kiri korban dan pukulan ketiga kena pada bagian punggung korban, Terdakwa I. YOHANES UNAWEKLA melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju kena pada pelipis kiri korban, setelah Terdakwa I. YOHANES UNAWEKLA memukul korban, datang Terdakwa IV. DESIANUS UNAWEKLA dan langsung memukul korban yang dalam keadaan jatuh dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju kena pada bagian mata kiri sehingga korban merasa kesakitan;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban, menyebabkan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 183 / 162 / VII / 2012 tanggal 17 Juli 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adriana J. Ruimassa, dokter Pemeriksa yang bekerja pada Puskesmas Perawatan Tapa Kec. Pp. Babar Kab. Maluku Barat Daya;---

Hasil Pemeriksaan :

1. Keadaan Umum

- Tingkat Kesadaran : GCS 15 (sadar baik)
- Tensi : 120/90mmHg
- Denyut nadi : 84x per menit
- Pernapasan : 16 x per menit
- Suhu tubuh : Normal

2. Kelainan-kelainan Fisik

- Terdapat benjolan pada kepala bagian kiri dengan diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter, kulit sama dengan sekitar dan nyeri bila ditekan.

*Halaman 9 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml*



- Mata kiri bengkak dan terdapat luka memar disekitar mata. Pada selaput bening bagian dalam mata kiri terdapat resapan darah. Mata kanan bengkak dan terdapat luka memar disekitar mata.
- Pelipis kiri memar, bengkak dan nyeri bila ditekan.
- Pangkal hidung memar dan bengkak serta terdapat luka lecet dengan diameter kurang lebih dua mili meter
- Bibir kiri atas bagian dalam memar sedangkan bibir kiri bawah memar serta terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih tujuh milimeter kali satu milimeter.
- Rusuk kiri bengkak dan nyeri bila ditekan.

### 3. Tindakan dan pengobatan

Korban diberi pengobatan antibiotik, anti nyeri dan anti radang.

### 4. Rencana Pengelolaan

Selain mendapat perawatan, korban dinyatakan boleh pulang oleh dokter.

### Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 37 tahun. Ditemukan benjolan pada kepala bagian kiri dengan diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter, kulit sama dengan sekitar dan nyeri bila ditekan. Mata kiri bengkak dan terdapat luka memar disekitar mata. Pada selaput bening bagian dalam mata kiri terdapat resapan darah. Mata kanan bengkak dan terdapat luka memar disekitar mata. Pelipis kiri memar, bengkak dan nyeri bila ditekan. Pangkal hidung memar dan bengkak serta terdapat luka lecet dengan diameter kurang lebih dua mili meter. Bibir kiri atas bagian dalam memar sedangkan bibir kiri bawah memar serta terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih tujuh milimeter kali satu milimeter. Rusuk kiri bengkak dan nyeri bila ditekan.

Semua keadaan tersebut diatas terjadi karena persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi SANDI UNWARU Alias SANDI (saksi korban)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan/pengeroyokan;-----
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012, sekitar jam 12.00 WIT, bertempat di jalan raya di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, di Desa Imroing, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;-----
  - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA, Terdakwa II ISBERTUS IMASULY, Terdakwa III ELISA YAUPPLY, dan Terdakwa IV DESIANUS UNAWEKLA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;-----
  - Bahwa awalnya sedang dilaksanakan ibadah Minggu oleh anggota Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) di rumah DIRK UNAWEKLA, pada saat ibadah sedang berlangsung, tiba-tiba ada orang yang melempar rumah (tempat ibadah) dengan menggunakan batu;-----
  - Bahwa setelah mendengar suara lemparan batu, kemudian saksi keluar, kemudian saksi melihat 2 (dua) orang anggota Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) datang, kemudian menegur saksi dengan perkataan "BAPAK PENDETA MANA", kemudian saksi menjawab "ADA DIDALAM";-----
  - Bahwa mereka kemudian bertanya lagi bahwa "SIAPA SURUH KAMONG BERIBADAH BELUM ADA IJIN JADI JANGAN BERIBADAH DULU";-----
  - Bahwa kemudian datang EDO UNAWEKLA yang membawa sebuah pentongan karet dan memukul JONETRI UNWARU, tak lama kemudian datang massa;-----
  - Bahwa pada saat datang massa, kemudian saksi lari untuk menyelamatkan diri, kemudian massa memanggil saksi katanya Bapak Kepala Desa panggil, kemudian saksi mengikuti massa menuju ke rumah Bapak Kepala Desa;-----

Halaman 11 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dibawah oleh AMUS UNAWEKLA dan massa;----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III ELISA YAUPLY juga ikut bersama dengan massa, dan berjalan di belakang kami;-----
- Bahwa pada saat berjalan di jalan raya, di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, kemudian saksi dipukul dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan oleh Terdakwa III ELISA YAUPLY, dan mengenai pada rusuk kanan saksi;-----
- Bahwa kemudian saksi dipukul lagi dari belakang dan mengenai pada mulut saksi, tetapi saksi tidak tahu, siapa yang memukul saksi;-----
- Bahwa kemudian kedua tangan saksi dipegang oleh orang yang saat itu saksi tidak melihat, siapa yang memegang tangan saksi dengan posisi kedua tangan saksi direntangkan;-----
- Bahwa karena saksi sudah pasrah dalam posisi saksi memejamkan mata, kemudian ada yang memukul saksi mengenai bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa kemudian saksi dipukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian rusuk kanan saksi;-----
- Bahwa saksi kembali dipukul sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi, dan mengenai pada bagian punggung belakang saksi;-----
- Bahwa kemudian pada saat itu juga, saksi dipukul dengan kuat dan mengenai pada bagian wajah saksi, sehingga membuat saksi terjatuh, dengan posisi terlentang di atas jalan raya;-----
- Bahwa selang beberapa menit kemudian, saksi membuka mata dan saksi melihat Terdakwa II ISBERTUS IMASULY memegang batu dengan kedua tangannya untuk memukul saksi, kemudian ada suara dari RUDI UNAWEKLA bahwa "WOE JANGAN";-----
- Bahwa kemudian saksi YANSEN UNWAKOLY Alias ANCE datang dan mengangkat saksi dari jalan raya, kemudian saksi dibawa ke rumah Kepala Desa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada hari itu juga, saksi YANSEN UNWAKOLY Alias ANCE mengatakan kepada saksi bahwa yang memukul saksi adalah Para Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi dipukul saksi berteriak “YESUS”;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa saksi dipukul oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dan Para Terdakwa;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami bibir bawa pecah, bibir atas bengkak, kepala bagian kiri bengkak, mata kiri bengkak (merah), rusuk kanan bengkak, dan seluruh tubuh saksi sakit;-----
- Bahwa mata kiri yang bengkak sembuh dalam waktu 2 (dua) minggu, dan setelah 2 (dua) minggu baru saksi bisa melakukan aktivitas yang ringan;-----
- Bahwa pada saat pemukulan, saksi mendengar suara Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA, Terdakwa II ISBERTUS IMASULY, dan Terdakwa IV DESIANUS UNAWEKLA, tetapi saksi tidak memperhatikan mereka, apakah mereka ada dalam massa tersebut;-----
- Bahwa pada saat dipukul, saksi dipukul secara bergantian oleh para pelaku, hanya saja selang waktunya cepat;-----
- Bahwa saksi tidak dipukul secara bersama-sama;-----
- Bahwa pada saat saksi dipukul, saksi merasa pukulan tersebut dilakukan lebih dari satu orang;-----
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian adalah ELY UNAWEKLA dan WOLA UNAWEKLA;-----
- Bahwa saksi pernah diambil Visum Et Repertum di Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan Tapa, Kecamatan Pulau-Pulau Babar;-----
- Bahwa jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) telah melakukan ibadah sebanyak 4 kali sebelum kejadian;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sudah 2 (dua) tahun, tidak ada ibadah lagi jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) di tempat tersebut;-----

Halaman 13 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipukul di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, yang mana di depan rumah tersebut terdapat jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat umum;-----
- Bahwa antara saksi dan Para Terdakwa telah dilakukan perdamaian;-----  
--- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

## 2. Saksi YANSEN UNWAKOLY Alias ANCE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan/pengeroyokan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012, sekitar jam 12.00 WIT, bertempat di jalan raya di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, di Desa Imroing, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA, Terdakwa II ISBERTUS IMASULY, Terdakwa III ELISA YAUPPLY, dan Terdakwa IV DESIANUS UNAWEKLA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SANDI UNWARU Alias SANDI;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung, karena pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di dekat rumah GUSTAF UNAWEKLA, bersama orang-orang;-----
- Bahwa jarak saksi ketika duduk dengan tempat saksi korban ketika dipukul oleh Para Terdakwa sekitar 5 (lima) meter;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk-duduk, kemudian saksi melihat saksi korban sedang dibawah oleh AMUS UNAWEKLA;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III ELISA YAUPPLY berjalan di belakang saksi korban dan AMUS UNAWEKLA;-----
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa III ELISA YAUPPLY yang berada di belakang saksi korban, kemudian melakukan pemukulan kepada saksi



korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi korban, kemudian Terdakwa III ELISA YAUPPLY kembali melakukan pemukulan yang kedua kalinya kepada saksi korban, tetapi saksi tidak memperhatikan lagi, kemudian saksi melihat saksi korban sudah terjatuh ke tanah, kemudian saksi korban berdiri lagi;-----

- Bahwa kemudian saksi korban berdiri, kemudian saksi korban kembali dipukul oleh Terdakwa II ISBERTUS IMASULY yang berdiri di belakang saksi korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan, yang mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban, dilanjutkan lagi pemukulan yang kedua yang dilakukan Terdakwa II ISBERTUS IMASULY dengan menggunakan kepalan tangan kanan kiri yang mengenai pada bagian rusuk kiri saksi korban, kemudian pukulan yang ketiga dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian punggung saksi korban;--
- Bahwa kemudian datang Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA, kemudian melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada wajah saksi korban;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa IV DESIANUS UNAWEKLA yang berdiri dengan posisi kiri depan saksi korban, kemudian langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi korban mengalami hidung berdarah dan bibir pecah;-----
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh, kemudian saksi mengangkat saksi korban, kemudian saksi membawa saksi korban ke rumah Kepala Desa untuk mendapat pengobatan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban;-----
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk, saksi melihat Para Terdakwa juga berada didalam kelompok massa yang berjalan ke rumah DIRK UNAWEKLA;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa yang berjalan di belakang Terdakwa III ELISA YAUPPLY;-----

*Halaman 15 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa tidak dilakukan secara bersama-sama;-----
  - Bahwa saksi korban adalah anggota jemaat dari Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA);-----
  - Bahwa sebelum Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, saksi mendengar suara massa yang mengatakan bahwa “PERGI AMBIL SUDAH BAWA KE KADES”;-----
  - Bahwa sebelum Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, saksi mendengar suara pelemparan dengan menggunakan batu di atas atap rumah DIRK UNAWEKLA;-----
  - Bahwa sebelum pelemparan dilakukan terhadap rumah DIRK UNAWEKLA, sebelumnya ada dilaksanakan ibadah jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) di rumah tersebut;-----
  - Bahwa saksi korban dipukul di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, yang mana di depan rumah tersebut terdapat jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat umum;-----
  - Bahwa saksi mendengar antara saksi korban dan Para Terdakwa telah dilakukan perdamaian;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

### 3. Saksi APOLOS YAWAUPLI Alias POLI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012, sekitar jam 11.15 WIT, berawal dari terjadinya pelemparan rumah Pak DIRK UNAWEKLA yang digunakan untuk tempat beribadah jemaat GSJA, dan berlanjut sampai dengan terjadinya pemukulan;-----
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah SANDI UNWARU, sedangkan yang melakukan pemukulan adalah ELISA YAUPLY, ISBERTUS IMASULI, YOHANES UNAWEKLA, DESIANUS UNAWEKLA;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi ketika melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban SANDI UNWARU jarak kami sekitar 1-2 meter, karena waktu itu juga saksi sempat meleraikan mereka;-----
- Bahwa saksi sempat melihat ELISA YAUPPLY pukul korban SANDI UNWARU sekitar 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dan kena pada tubuh korban bagian bawanya;-----
- Bahwa yang duluan melakukan pemukulan terhadap korban adalah ELISA YAUPPLY, selanjutnya ketiga pelaku tersebut serempak melakukan pemukulan terhadap korban;-----
- Bahwa selang waktu antara ELISA YAUPPLY dan ketiga pelaku lain, saat melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu tidak terlalu lama sekitar 1 (satu) menit;-----
- Bahwa ELISA YAUPPLY melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju;-----
- Bahwa ISBERTUS IMASULY melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju;-----
- Bahwa YOHANIS UNAWEKLA melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kaki kanan dengan cara meninju dan menendang;-----
- Bahwa DESIANUS UNAWEKLA melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju;-----
- Bahwa jarak saksi dengan para pelaku kira-kira 1,5 (satu koma lima) meter, karena pada saat itu para pelaku berjalan bersama-sama mengikuti korban dari belakang, sedangkan jarak saksi dengan korban kira-kira 1 (satu) meter, karena korban berjalan duluan dan berhadapan dengan saksi;-----
- Bahwa saksi melihat pada saat itu ELISA YAUPPLY melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak satu kali dan kena pada bagian pipi korban, serta YOHANIS UNAWEKLA melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak satu kali dan kena pada bagian mulut korban dengan cara menendang, sedangkan pelaku yang lain saksi tidak

Halaman 17 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan karena pada saat itu saksi lagi konsentrasi untuk mengamankan korban;-----

----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga, telah membacakan alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa berupa : Visum Et Repertum Nomor : 183/162/VII/2012, tertanggal 17 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIANA J. RUI MASSA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan Tapa, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;-----

**Hasil pemeriksaan** : -----

1. Keadaan Umum.-----

- Tingkat Kesadaran : GCS 15 (sadar baik);-----
- Tensi : 120/90mmHg;-----
- Denyut nadi : 84x per menit;-----
- Pernapasan : 16 x per menit;-----
- Suhu tubuh : Normal;-----

2. Kelainan-kelainan fisik.-----

- Terdapat benjolan pada kepala bagian kiri dengan diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter, kulit sama dengan sekitar dan nyeri bila ditekan;
- Mata kiri bengkak dan terdapat luka memar di sekitar mata. Pada selaput bening bagian dalam mata kiri terdapat resapan darah. Mata kanan bengkak dan terdapat luka memar di sekitar mata;-----
- Pelipis kiri memar, bengkak dan nyeri bila ditekan;-----
- Pangkal hidung memar dan bengkak serta terdapat luka lecet dengan diameter kurang lebih dua millimeter;-----
- Bibir kiri atas bagian dalam memar sedangkan bibir kiri bawah bagian dalam memar serta terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih tujuh milimeter kali satu millimeter;-----



- Rusuk kiri bengkak dan nyeri bila ditekan;-----
- 3. Tindakan dan pengobatan.-----

Korban diberi pengobatan antibiotik, anti nyeri dan anti radang;-----

- 4. Rencana pengelolaan.-----

Selain mendapat perawatan, korban dinyatakan boleh pulang oleh dokter;-----

**Kesimpulan** :-----

⇒ Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 37 tahun. Ditemukan benjolan pada kepala bagian kiri dengan diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter, kulit sama dengan sekitar dan nyeri bila ditekan. Mata kiri bengkak dan terdapat luka memar di sekitar mata. Pada selaput bening bagian dalam mata kiri terdapat resapan darah. Mata kanan bengkak dan terdapat luka memar disekitar mata. Pelipis kiri memar, bengkak dan nyeri bila ditekan. Pangkal hidung memar dan bengkak serta terdapat luka lecet dengan diameter kurang lebih dua milimeter. Bibir kiri atas bagian dalam memar sedangkan bibir kiri bawah bagian dalam memar serta terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih tujuh milimeter kali dua millimeter kali satu milimeter. Rusuk kiri bengkak dan nyeri bila ditekan;-----

Semua keadaan tersebut diatas terjadi karena persentuhan dengan benda tumpul;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Terdakwa YOHANES UNAWEKLA.**

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012, sekitar jam 12.00 WIT, bertempat di jalan raya di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, di Desa Imroing, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa, Terdakwa II ISBERTUS IMASULY, Terdakwa III ELISA YAUPLY, dan Terdakwa IV DESIANUS UNAWEKLA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SANDI UNWARU Alias SANDI;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk di muka jalan bersama Terdakwa II ISBERTUS IMASULY, kemudian AMUS UNAWEKLA lewat dengan membawa saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa III ELISA YAUPLY berada di belakang saksi korban dan AMUS UNAWEKLA;-----
- Bahwa sebelum AMUS UNAWEKLA membawa saksi korban, terlebih dahulu Terdakwa III ELISA YAUPLY dan JONETRI UNWARU mengecek rumah DIRK UNAWEKLA, ternyata sedang dilaksanakan ibadah Gereja Sidang Jemaat Allah, kemudian terjadi keributan di rumah DIRK UNAWEKLA oleh massa, kemudian AMUS UNAWEKLA membawa saksi korban;-----
- Bahwa pada saat berjalan AMUS UNAWEKLA berada di sebelah kiri saksi korban, dan saksi korban berada di sebelah kanan AMUS UNAWEKLA;-----
- Bahwa AMUS UNAWEKLA membawa saksi korban dari rumah DIRK UNAWEKLA untuk dibawa ke rumah Kepala Desa;-----
- Bahwa sebelum AMUS UNAWEKLA membawa saksi korban, terlebih dahulu terjadi pelemparan di rumah DIRK UNAWEKLA;-----
- Bahwa pelemparan dilakukan kepada rumah DIRK UNAWEKLA, karena sedang dilaksanakan ibadah Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) di rumah tersebut;-----
- Bahwa ketika sampai di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, setelah Terdakwa melihat Terdakwa II ISBERTUS IMASULY melakukan pemukulan kepada saksi korban, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pipi kiri saksi korban, dan Terdakwa juga menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, yang mengenai pada mulut (bibir) saksi korban;-----



- Bahwa pemukulan yang dilakukan kepada saksi korban tidak bersamaan, setelah satu pukul, baru yang lain juga ikut memukul, tetapi selang waktunya tidak terlalu lama;-----
- Bahwa sebelumnya masyarakat sudah melarang Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) untuk melakukan ibadah, tetapi mereka tetap melakukan ibadah;-----
- Bahwa Kepala Desa tidak memberikan ijin kepada Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) untuk melakukan ibadah;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, karena emosi, sudah dilarang untuk melakukan ibadah, tetapi jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) tetap melakukan ibadah;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi korban untuk dibawa ke rumah Kepala Desa adalah saksi APOLOS YAWAUPLI Alias POLI;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, AMUS UNAWEKLA tidak melarang;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Terdakwa tidak tahu, apakah saksi korban mengalami luka atau memar;-----
- Bahwa saksi korban dipukul di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, yang mana di depan rumah tersebut terdapat jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat umum;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, karena melakukan tindak pidana;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Bahwa antara saksi korban dan Para Terdakwa telah dilakukan perdamaian;

**2. Terdakwa ISBERTUS IMASULY.**

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;-----

*Halaman 21 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012, sekitar jam 12.00 WIT, bertempat di jalan raya di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, di Desa Imroing, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA, Terdakwa, Terdakwa III ELISA YAUPPLY, dan Terdakwa IV DESIANUS UNAWEKLA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SANDI UNWARU Alias SANDI;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk di muka jalan bersama Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA, kemudian AMUS UNAWEKLA lewat dengan membawa saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa III ELISA YAUPPLY berada di belakang saksi korban dan AMUS UNAWEKLA;-----
- Bahwa pada saat berjalan AMUS UNAWEKLA berada di sebelah kiri saksi korban, dan saksi korban berada di sebelah kanan AMUS UNAWEKLA;-----
- Bahwa AMUS UNAWEKLA membawa saksi korban dari rumah DIRK UNAWEKLA untuk dibawa ke rumah Kepala Desa;-----
- Bahwa sebelum AMUS UNAWEKLA membawa saksi korban, terlebih dahulu terjadi pelemparan di rumah DIRK UNAWEKLA;-----
- Bahwa pelemparan dilakukan kepada rumah DIRK UNAWEKLA, karena sedang dilaksanakan ibadah Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) di rumah tersebut;-----
- Bahwa ketika sampai di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, setelah Terdakwa melihat Terdakwa III ELISA YAUPPLY melakukan pemukulan kepada saksi korban, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, pukulan yang pertama mengenai pada belakang kepala saksi korban, pukulan yang kedua mengenai rusuk kiri saksi korban, dan pukulan yang ketiga mengenai bagian punggung saksi korban;-----
- Bahwa pemukulan yang dilakukan kepada saksi korban tidak bersamaan, setelah satu pukul, baru yang lain juga ikut memukul, tetapi selang waktunya tidak terlalu lama;-----



- Bahwa sebelumnya masyarakat sudah melarang Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) untuk melakukan ibadah, tetapi mereka tetap melakukan ibadah;-----
- Bahwa Kepala Desa tidak memberikan ijin kepada Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) untuk melakukan ibadah;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, karena emosi, sudah dilarang untuk melakukan ibadah, tetapi jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) tetap melakukan ibadah;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi korban untuk dibawa ke rumah Kepala Desa adalah saksi APOLOS YAWAUPLI Alias POLI;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, AMUS UNAWEKLA tidak melarang;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Terdakwa tidak tahu, apakah saksi korban mengalami luka atau memar;-----
- Bahwa saksi korban dipukul di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, yang mana di depan rumah tersebut terdapat jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat umum;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, karena melakukan tindak pidana;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Bahwa antara saksi korban dan Para Terdakwa telah dilakukan perdamaian;

**3. Terdakwa ELISA YAUPLY.**

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012, sekitar jam 12.00 WIT, bertempat di jalan raya di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, di Desa Imroing, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;-----

*Halaman 23 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA, Terdakwa II ISBERTUS IMASULY, Terdakwa, dan Terdakwa IV DESIANUS UNAWEKLA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SANDI UNWARU Alias SANDI;-----
- Bahwa pada saat AMUS UNAWEKLA lewat dengan membawa saksi korban, pada saat itu Terdakwa berada di belakang saksi korban dan AMUS UNAWEKLA bersama massa;-----
- Bahwa sebelum AMUS UNAWEKLA membawa saksi korban, terlebih dahulu terjadi pemukulan yang dilakukan oleh EDO UNAWEKLA kepada JONETRI UNWARU dengan menggunakan pentungan karet, sehingga membuat massa marah;-----
- Bahwa sebelum AMUS UNAWEKLA membawa saksi korban, terlebih dahulu terjadi pelemparan di rumah DIRK UNAWEKLA;-----
- Bahwa pelemparan dilakukan kepada rumah DIRK UNAWEKLA, karena sedang dilaksanakan ibadah Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) di rumah tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengikuti AMUS UNAWEKLA dari belakang, untuk membawa saksi korban ke rumah Kepala Desa;-----
- Bahwa AMUS UNAWEKLA membawa saksi korban dari rumah DIRK UNAWEKLA;-----
- Bahwa pada saat berjalan AMUS UNAWEKLA berada di sebelah kiri saksi korban, dan saksi korban berada di sebelah kanan AMUS UNAWEKLA;-----
- Bahwa pada saat AMUS UNAWEKLA sedang membawa saksi korban, ketika sampai di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke wajah saksi korban, dan mengenai pada bagian pelipis dan dahi saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh;-----
- Bahwa pemukulan yang dilakukan kepada saksi korban tidak bersamaan, setelah satu pukul, baru yang lain juga ikut memukul, tetapi selang waktunya tidak terlalu lama;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya masyarakat sudah melarang Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) untuk melakukan ibadah, tetapi mereka tetap melakukan ibadah;-----
- Bahwa Kepala Desa tidak memberikan ijin kepada Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) untuk melakukan ibadah;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, karena emosi, sudah dilarang untuk melakukan ibadah, tetapi jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) tetap melakukan ibadah;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi korban untuk dibawa ke rumah Kepala Desa adalah saksi APOLOS YAWAUPLI Alias POLI;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, AMUS UNAWEKLA tidak melarang;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Terdakwa tidak tahu, apakah saksi korban mengalami luka atau memar;-----
- Bahwa saksi korban dipukul di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, yang mana di depan rumah tersebut terdapat jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat umum;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, karena melakukan tindak pidana;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Bahwa antara saksi korban dan Para Terdakwa telah dilakukan perdamaian;

#### 4. Terdakwa DESIANUS UNAWEKLA.

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012, sekitar jam 12.00 WIT, bertempat di jalan raya di depan rumah GUSTAF

Halaman 25 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNAWEKLA, di Desa Imroing, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA, Terdakwa II ISBERTUS IMASULY, Terdakwa III ELISA YAUPPLY, dan Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SANDI UNWARU Alias SANDI;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa mendengar keributan dari suara massa;-----
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar keributan, kemudian Terdakwa turun ke jalan, kemudian masyarakat mengatakan kepada Terdakwa bahwa AMUS UNAWEKLA sedang membawa saksi korban;-----
- Bahwa setelah Terdakwa sampai ke jalan, Terdakwa melihat AMUS UNAWEKLA lewat dengan membawa saksi korban, pada saat itu Terdakwa III ELISA YAUPPLY berada di belakang saksi korban dan AMUS UNAWEKLA;-----
- Bahwa AMUS UNAWEKLA membawa saksi korban dari rumah DIRK UNAWEKLA;-----
- Bahwa sebelum AMUS UNAWEKLA membawa saksi korban, terlebih dahulu ketika Terdakwa di rumah, Terdakwa mendengar suara pelemparan di rumah DIRK UNAWEKLA;-----
- Bahwa pelemparan dilakukan kepada rumah DIRK UNAWEKLA, karena sedang dilaksanakan ibadah anggota Sidang Jemaat Allah (GSJA) di rumah tersebut;-----
- Bahwa ketika sampai di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, setelah Terdakwa melihat Terdakwa I YOHANIS UNAWEKLA melakukan pemukulan kepada saksi korban, kemudian Terdakwa datang langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada mata kiri saksi korban;-----
- Bahwa pemukulan yang dilakukan kepada saksi korban tidak bersamaan, setelah satu pukul, baru yang lain juga ikut memukul, tetapi selang waktunya tidak terlalu lama;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya masyarakat sudah melarang Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) untuk melakukan ibadah, tetapi mereka tetap melakukan ibadah;-----
- Bahwa Kepala Desa tidak memberikan ijin kepada Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) untuk melakukan ibadah;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, karena emosi, sudah dilarang untuk melakukan ibadah, tetapi jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) tetap melakukan ibadah;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi korban untuk dibawa ke rumah Kepala Desa adalah saksi APOLOS YAWAUPLI Alias POLI;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, AMUS UNAWEKLA tidak melarang;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Terdakwa tidak tahu, apakah saksi korban mengalami luka atau memar;-----
- Bahwa saksi korban dipukul di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, yang mana di depan rumah tersebut terdapat jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat umum;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, karena melakukan tindak pidana;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Bahwa antara saksi korban dan Para Terdakwa telah dilakukan perdamaian;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Halaman 27 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA, Terdakwa II ISBERTUS IMASULY, Terdakwa III ELISA YAUPPLY, dan Terdakwa IV DESIANUS UNAWEKLA telah melakukan pemukulan kepada saksi korban SANDI UNWARU Alias SANDI, pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012, sekitar jam 12.00 WIT, bertempat di jalan raya di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, di Desa Imroing, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;-----
2. Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika sedang dilakukan ibadah Minggu oleh anggota Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012, di rumah DIRK UNAWEKLA, kemudian tiba-tiba ada orang yang melempar rumah tempat dilaksanakan ibadah tersebut, kemudian saksi korban keluar dan melihat ada 2 (dua) orang majelis jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) datang dan menegur saksi korban dengan mengatakan bahwa "BAPAK PENDETA MANA?", kemudian dijawab oleh saksi korban bahwa "ADA DI DALAM", kemudian mereka bertanya lagi bahwa "SIAPA SURUH KAMONG BERIBADAH BELUM ADA IJIN JADI JANGAN BERIBADAH DULU", kemudian datang EDO UNAWEKLA membawa sebuah pentungan karet dan memukul JONETRI UNWARU, tidak lama kemudian datang massa, kemudian saksi korban lari untuk menyelamatkan diri;-----
3. Bahwa benar kemudian massa memanggil saksi korban katanya Bapak Kepala Desa memanggil saksi korban, kemudian saksi korban dibawa oleh AMUS UNAWEKLA, dan diikuti oleh Terdakwa III ELISA YAUPPLY dan massa yang berjalan di belakang saksi korban dan AMUS UNAWEKLA;-----
4. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan menuju rumah Kepala Desa, tepatnya di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, kemudian Terdakwa III ELISA YAUPPLY langsung melakukan



pemukulan kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke wajah saksi korban, dan mengenai pada bagian pelipis dan dahi saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa II ISBERTUS IMASULY kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, pukulan yang pertama mengenai pada belakang kepala saksi korban, pukulan yang kedua mengenai rusuk kiri saksi korban, dan pukulan yang ketiga mengenai pada bagian punggung saksi korban, kemudian Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pipi kiri saksi korban, dan Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA juga menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, yang mengenai pada mulut (bibir) saksi korban, kemudian datang Terdakwa IV DESIANUS UNAWEKLA langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada mata kiri saksi korban;-----

5. Bahwa benar yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, karena Para Terdakwa emosi kepada saksi korban, karena saksi korban dan jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) sudah dilarang untuk melakukan ibadah, tetapi jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) tetap melakukan ibadah;-----

6. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami benjolan pada kepala bagian kiri, mata kiri bengkak, mata kanan bengkak, pelipis kiri memar, pangkal hidung memar dan bengkak, bibir kiri atas memar, bibir kiri bawah memar, dan rusuk kiri bengkak, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 183/162/VII/2012, tertanggal 17 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIANA J. RUI MASSA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan Tapa, Kecamatan Pulau-

*Halaman 29 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml*



Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 37 tahun. Ditemukan benjolan pada kepala bagian kiri dengan diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter, kulit sama dengan sekitar dan nyeri bila ditekan. Mata kiri bengkak dan terdapat luka memar di sekitar mata. Pada selaput bening bagian dalam mata kiri terdapat resapan darah. Mata kanan bengkak dan terdapat luka memar disekitar mata. Pelipis kiri memar, bengkak dan nyeri bila ditekan. Pangkal hidung memar dan bengkak serta terdapat luka lecet dengan diameter kurang lebih dua milimeter. Bibir kiri atas bagian dalam memar sedangkan bibir kiri bawah bagian dalam memar serta terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih tujuh milimeter kali dua millimeter kali satu milimeter. Rusuk kiri bengkak dan nyeri bila ditekan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Melakukan Penganiayaan;-----
3. Secara Bersama-Sama;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Barangsiapa.**



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi 4 (empat) orang laki-laki yang bernama : **YOHANES UNAWEKLA, ISBERTUS IMASULY, ELISA YAUPPLY, dan DESIANUS UNAWEKLA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

#### **Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penganiayaan*”, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut

Halaman 31 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA, Terdakwa II ISBERTUS IMASULY, Terdakwa III ELISA YAUPPLY, dan Terdakwa IV DESIANUS UNAWEKLA telah melakukan pemukulan kepada saksi korban SANDI UNWARU Alias SANDI, pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012, sekitar jam 12.00 WIT, bertempat di jalan raya di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, di Desa Imroing, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;-----
2. Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sedang dilakukan ibadah Minggu oleh anggota Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2012, di rumah DIRK UNAWEKLA, kemudian tiba-tiba ada orang yang melempar rumah tempat dilaksanakan ibadah tersebut, kemudian saksi korban keluar dan melihat ada 2 (dua) orang majelis jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) datang dan menegur saksi korban dengan mengatakan bahwa “BAPAK PENDETA MANA?”, kemudian dijawab oleh saksi korban bahwa “ADA DI DALAM”, kemudian mereka bertanya lagi bahwa “SIAPA SURUH KAMONG BERIBADAH BELUM ADA IJIN JADI JANGAN BERIBADAH DULU”, kemudian datang EDO UNAWEKLA membawa sebuah pentungan karet dan



memukul JONETRI UNWARU, tidak lama kemudian datang massa, kemudian saksi korban lari untuk menyelamatkan diri;--

3. Bahwa kemudian massa memanggil saksi korban katanya Bapak Kepala Desa memanggil saksi korban, kemudian saksi korban dibawa oleh AMUS UNAWEKLA, dan diikuti oleh Terdakwa III ELISA YAUPPLY dan massa yang berjalan di belakang saksi korban dan AMUS UNAWEKLA;-----
4. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju rumah Kepala Desa, tepatnya di depan rumah GUSTAF UNAWEKLA, kemudian Terdakwa III ELISA YAUPPLY langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan ke wajah saksi korban, dan mengenai pada bagian pelipis dan dahi saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa II ISBERTUS IMASULY kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, pukulan yang pertama mengenai pada belakang kepala saksi korban, pukulan yang kedua mengenai rusuk kiri saksi korban, dan pukulan yang ketiga mengenai pada bagian punggung saksi korban, kemudian Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pipi kiri saksi korban, dan Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA juga menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, yang mengenai pada mulut (bibir) saksi korban, kemudian datang Terdakwa IV DESIANUS UNAWEKLA langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada mata kiri saksi korban;-----
5. Bahwa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, karena Para Terdakwa emosi kepada saksi korban, karena saksi korban dan jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) sudah dilarang untuk melakukan

*Halaman 33 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml*



ibadah, tetapi jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) tetap melakukan ibadah;-----

----- Akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami benjolan pada kepala bagian kiri, mata kiri bengkak, mata kanan bengkak, pelipis kiri memar, pangkal hidung memar dan bengkak, bibir kiri atas memar, bibir kiri bawah memar, dan rusuk kiri bengkak, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 183/162/VII/2012, tertanggal 17 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADRIANA J. RUI MASSA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya;-----

**Hasil pemeriksaan :**-----

1. Terdapat benjolan pada kepala bagian kiri dengan diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter, kulit sama dengan sekitar dan nyeri bila ditekan;
2. Mata kiri bengkak dan terdapat luka memar di sekitar mata. Pada selaput bening bagian dalam mata kiri terdapat resapan darah. Mata kanan bengkak dan terdapat luka memar di sekitar mata;-----
3. Pelipis kiri memar, bengkak dan nyeri bila ditekan;-----
4. Pangkal hidung memar dan bengkak serta terdapat luka lecet dengan diameter kurang lebih dua millimeter;-----
5. Bibir kiri atas bagian dalam memar sedangkan bibir kiri bawah bagian dalam memar serta terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih tujuh milimeter kali satu millimeter;-----
6. Rusuk kiri bengkak dan nyeri bila ditekan;-----

**Kesimpulan :**-----

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 37 tahun. Ditemukan benjolan pada kepala bagian kiri dengan diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter, kulit sama dengan sekitar dan nyeri bila ditekan. Mata kiri bengkak dan terdapat luka memar di sekitar mata. Pada selaput bening bagian dalam mata kiri terdapat resapan darah. Mata kanan bengkak dan terdapat luka memar disekitar mata. Pelipis kiri memar, bengkak dan nyeri bila ditekan. Pangkal hidung memar dan bengkak serta terdapat luka lecet dengan diameter kurang



lebih dua milimeter. Bibir kiri atas bagian dalam memar sedangkan bibir kiri bawah bagian dalam memar serta terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih tujuh milimeter kali dua millimeter kali satu milimeter. Rusuk kiri bengkak dan nyeri bila ditekan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 3. Secara Bersama-Sama.**

----- Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan ajaran penyertaan atau *deelneming* yaitu apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan untuk menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap delik;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. dan, orang yang "turut melakukan", menurut ajaran Prof. SIMON ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk "turut melakukan" (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik (*Vide Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua", Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13*), sedangkan menurut Prof. SATOCID KARTANEGARA bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik, dan harus ada kesadaran kerja sama (*Vide Dr. LEDEN MARPAUNG, S.H., "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 81*);-----



----- Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (*vide* : Prof. R. ROESLAN SALEH, S.H., "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti bahwa yang melakukan pemukulan kepada saksi korban SANDI UNWARU Alias SANDI adalah Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA, Terdakwa II ISBERTUS IMASULY, Terdakwa III ELISA YAUPLY, dan Terdakwa IV DESIANUS UNAWEKLA, dan pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa karena Para Terdakwa merasa emosi kepada saksi korban, karena saksi korban dan jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) sudah dilarang untuk melakukan ibadah, tetapi jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) tetap melakukan ibadah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim telah ada keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara Terdakwa dengan pelaku lainnya dan perbuatan tersebut dilakukan karena kesadaran bersama;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara bersama-sama", telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

## Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan memar;-----

## Keadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----

Halaman 37 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Antara saksi korban dan Para Terdakwa telah dilakukan perdamaian;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- --- Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I YOHANES UNAWEKLA, Terdakwa II ISBERTUS IMASULY, Terdakwa III ELISA YAUPPLY, dan Terdakwa IV DESIANUS UNAWEKLA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, dalam sidang yang dilaksanakan di tempat sidang Pengadilan Negeri Saumlaki di Wonoreli, pada hari **KAMIS**, tanggal **3 JULI 2014** oleh kami : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, dan **LUTFI TOMU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **4 JULI 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARIA L. FUTWEMBUN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **AHMAD BAGIR, S.H.**, dan **YOGA ADHYATMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli, serta Para Terdakwa tersebut;-----

<b>Hakim - Hakim Anggota,</b>  Ttd. <b>1. <u>SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.</u></b>	<b>Hakim Ketua,</b>  Ttd. <b><u>TRI SUGONDO, S.H.</u></b>
Ttd. <b>2. <u>LUTFI TOMU, S.H.</u></b>	

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**MARIA L. FUTWEMBUN**

**Turunan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
An. Panitera,**

**MARIA L. FUTWEMBUN**

**NIP. 19651026 198603 2 001**

Halaman 39 dari Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Sml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)